



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Warsis Bin Edi Hermanto**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jawa Desa Mandiro RT. 09 / RW. 02
Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Mandiro

Terhadap Terdakwa tersebut selama perkara ini tidak dilakukan penahanan;-

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya dalam persidangan;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WARSIS Bin ENDI HERMANTO, bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai kembali atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSIS Bin ENDI HERMANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Honda Jaz 1,5RS, CVT warna phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P-444A,
 - 1 lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Fienance
 - 1 lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance .

Semuanya dikembalikan kepada saksi Hosman alias Hos.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa didalam persidangan;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum meyakini tetap pada tuntutan;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang diajukannya dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Warsis Bin Edi Hermanto, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Perempatan, Kec. Tegalmepel, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 di perempatan jalan Tegalampel Kab Bondowoso, waktu saksi HOSMAN memnaggil Jas (teman saksi korban) saat itu lewat terdakwa Warsis berhenti dan berbicara dengan bahasa Madura” Mun Neng Dinnak keked tak kera Deddih bennyak oreng She mesa'a(kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memeisah)” Ayo nyareh tempat se sepeh(ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman “ di kebun SPMA seppreh ayo dessak (di kebun SPMA Sepi ayo kesana” kemudian saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL RAIZ, ABDUL MANAN dan M. MARYANTO.

- Bahwa sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegalampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil, dan ketika saksi korban hendak keluar dan membuka pintu depan mobil , terdakwa menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, dan pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi, dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret kearah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat - cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ke tanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melanjutkan mobil kearah selatan..

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hosman merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Warsis Bin Edi Hermanto, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pertigaan Timur SMK Pertanian Desa Tanggulangin, Kec. Tegalampel, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan sengaja dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai kembali atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 di perempatan jalan Tegalampel Kab Bondowoso, waktu saksi HOSMAN memnaggil Jas (teman saksi korban) saat itu lewat terdakwa Warsis berhenti dan berbicara dengan bahasa Madura” Mun Neng Dinnak kaked tak kera Deddih bennyak oreng She mesa’a(kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memisahkan)” Ayo nyareh tempat se sepeh(ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman “ di kebun SPMA sepeh ayo dessak (di kebun SPMA Sepi ayo kesana” kemudian saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL RAIZ, ABDUL MANAN dan M. MARYANTO.
- Bahwa sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegalampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil, dan ketika saksi korban hendak keluar dan membuka pintu depan mobil , terdakwa menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, dan pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi, dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret kearah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat - cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ke tanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melanjutkan mobil kearah selatan..
- Bahwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa Warsis maka pintu sebelah kanan depan dan belakang mobil Jaz warna Orange milik saksi Hosman menjadi rusak atau peyok,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HOSMAN Alias HOS**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa atas diri saksi;-
- Bahwa sebelum persidangan ini, saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan telah dibenarkan oleh saksi;-
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 di perempatan jalan Tegalampel Kab Bondowoso, waktu saksi HOSMAN memanggil Jas (teman saksi korban) saat itu lewat terdakwa Warsis berhenti dan berbicara dengan bahasa Madura” Mun Neng Dinnak keked tak kera Deddih bennyak oreng She mesa’a (kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memisahkan)” Ayo nyareh tempat se sepeh (ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman “ di kebun SPMA sepepeh ayo dessak (di kebun SPMA Sepi ayo kesana” kemudian saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL RAIZ, ABDUL MANAN dan M. MARYANTO.
- Bahwa sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegalampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil, dan ketika saksi korban hendak keluar dan membuka pintu depan mobil , terdakwa menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, dan pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi lalu dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret kearah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ke tanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melajukan mobil kearah selatan..
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hosman merasa dirugikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena mobil milik saksi pintu sebelah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan dan belakang mobil Jaz warna Orange milik saksi Hosman menjadi rusak atau peyok kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5 RS, CVT warna phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P-444A, 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Finance dan 1 (satu) lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance, adalah benar milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **ABDUL RAIS**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah antara terdakwa dengan saksi Hosman;-
- Bahwa sebelum persidangan ini, saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan telah dibenarkan oleh saksi;-
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 di perempatan jalan Tegalampel Kab Bondowoso, waktu saksi HOSMAN memanggil Jas (teman saksi korban) saat itu lewat terdakwa Warsis berhenti dan berbicara dengan bahasa Madura "Mun Neng Dinnak kaked tak kera Deddih bennyak oreng She mesa'a(kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memisahkan)" Ayo nyareh tempat se sepeh(ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman "di kebun spma sepeh ayo dessak (di kebun SPMA Sepi ayo kesana)" kemudian saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL MANAN dan M. MARYANTO;-
- Bahwa sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegalampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil, dan ketika saksi korban hendak keluar dan membuka pintu depan mobil, terdakwa menggagah mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goyang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, dan pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi lalu dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret kearah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ketanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melajukan mobil kearah selatan.

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hosman merasa dirugikan karena mobil saksi pintu sebelah kanan depan dan belakang mobil Jaz warna Orange milik saksi Hosman menjadii rusak atau peyok kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5 RS, CVT warna phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P-444A, 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Fienance dan 1 (satu) lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance, adalah benar milik saksi HOSMAN;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi ABDUL MANAN, dibawah sumpah dalam persidangan yan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah antara terdakwa dengan saksi Hosman;-

- Bahwa sebelum persidangan ini, saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan telah dibenarkan oleh saksi;-

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 di perempatan jalan Tegalampel Kab Bondowoso, waktu saksi HOSMAN memnaggil Jas (teman saksi korban) saat itu lewat terdakwa Warsis berhenti dan berbicara dengan bahasa Madura” Mun Neng Dinnak keked tak kera Deddih bennyak oreng She mesa’a(kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memeisah)” Ayo nyareh tempat se sepeh(ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman “ di kebun spma sepeh ayo dessak (di kebun SPMA Sepi ayo kesana” kemudian saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL RAIZ, dan M. MARYANTO.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegalampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil, dan ketika saksi korban hendak keluar dan membuka pintu depan mobil, terdakwa menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, dan pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi lalu dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret ke arah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ke tanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melajukan mobil ke arah selatan,-.
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hosman merasa dirugikan karena mobil saksi pintu sebelah kanan depan dan belakang mobil Jaz warna Orange milik saksi Hosman menjadi rusak atau peyok kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5 RS, CVT warna phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P-444A, 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Finance dan 1 (satu) lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance, adalah benar milik saksi HOSMAN;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 di perempatan jalan Tegalampel Kab Bondowoso, waktu saksi HOSMAN memnaggil Jas (teman saksi korban) saat itu lewat terdakwa Warsis berhenti dan berbicara dengan bahasa Madura” Mun Neng Dinnak kaked tak kera Deddih bennyak oreng She mesa’a(kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memeisah)” Ayo nyareh tempat se sepeh(ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman “ di kebun SPMA sepeh ayo dessak (di kebun SPMA Sepi ayo kesana”.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL RAIZ, ABDUL MANAN dan M. MARYANTO.
- Bahwa sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegalampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil, dan ketika saksi korban hendak keluar dan membuka pintu depan mobil.
- Bahwa benar terdakwa melihat banyak teman saksi hos sehingga terdakwa merasa takut kemudian menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, dan pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi, dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret kearah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat - cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ke tanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melanjutkan mobil kearah selatan;-
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5 RS, CVT warna phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P-444A, 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Fienance dan 1 (satu) lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance, adalah benar milik saksi HOSMAN;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5RS, CVT warna phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P – 444 - A;-
2. 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Fienance;-
3. 1 (satu) lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun terdakwa, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa Warsis bin Endi Hermanto, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pertigaan Timur SMK Pertanian Desa Tanggulangin, Kec. Tegallampel, Kabupaten Bondowoso telah dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai kembali atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;-
2. Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 Wib di perempatan jalan Tegallampel Kab Bondowoso, waktu saksi HOSMAN memanggil Jas (teman saksi korban) ;-
3. Bahwa benar, pada saat itu terdakwa Warsis berhenti melintasi tempat tersebut dan langsung dan berbicara dengan menggunakan bahasa Madura kepada saksi korban HOSMAN yakni "*Mun Neng Dinnak keked tak kera Deddih bennyak oreng She mesa'a*" (kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memisahkan) "*Ayo nyareh tempat se sepeh*" (ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman "*di kebun SPMA sepeh ayo dessak* (di kebun SPMA Sepi ayo kesana);-
4. Bahwa benar, setelah itu lalu saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL RAIZ, ABDUL MANAN dan M. MARYANTO kearah kebun SPMA;-
5. Bahwa benar, sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegallampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil;-
6. Bahwa benar, ketika saksi korban Hosman hendak keluar dan membuka pintu depan mobilnya , terdakwa menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil;-
7. Bahwa benar, pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi, dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret kearah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat - cepat mengangkat kaki kanan yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah turun ketanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melanjutkan mobil ke arah selatan;-

8. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa Warsis, maka pintu sebelah kanan depan dan belakang mobil Jaz warna Orange milik saksi Hosman menjadi rusak atau peyok;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai kembali atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk pada subyek hukum pidana baik yang bersifat orang sebagai pribadi maupun badan hukum, yang kepadanya jika kemudian dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, maka dapat dijatuhi pidana yang setimpal;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **Warsis Bin Edi Hermanto** dan ternyata identitas terdakwa tersebut selengkapnyanya didalam surat dakwaan telah dibenarkan;-

Menimbang, bahwa sejak persidangan perkara a quo terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, serta tidak terjadi *error in persona* berkaitan dengan subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, namun tidaklah berarti terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk membuktikan apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak bersalah, haruslah dipertimbangkan unsur pokok dari pasal 406 Ayat (1) KUHPidana yang tersebut dalam unsur pidana kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Membinasakan, Merusak, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Kembali Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;-

Menimbang, bahwa konstruksi unsur pidana kedua berdasarkan uraian diatas merupakan unsur pokok dari pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, maka terhadap unsur pidana kedua tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi hukum berdasarkan fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur pidana kedua diatas bersifat alternatif sehingga cukup salah satu element delik dari unsur kedua diatas terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan substansi dari unsur pidana kedua, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.25 Wib saat itu terdakwa Warsis berhenti saat melintas di perempatan jalan Tegalampel Kab Bondowoso dimana saat itu sudah ada saksi korban Hosman yang memanggil temannya yang bernama Jas, langsung terdakwa berbicara kepada saksi korban dengan menggunakan bahasa Madura kepada saksi korban HOSMAN yakni "Mun Neng Dinnak keked tak kera Deddih bennyak orang She mesa'a" (kalau disini berkelahi tidak akan jadi banyak orang yang memeeisah) "Ayo nyareh tempat se sepeh" (ayo mencari tempat yang sepi) kemudian dijawab oleh saksi Hosman "di kebun SPMA sepeh ayo dessak (di kebun SPMA Sepi ayo kesana);-

Menimbang, bahwa setelah itu lalu saksi korban Hosman menaiki mobil Jaz warna Orange sedangkan terdakwa WARSIS dengan menggunakan mobil CRV mengikuti dari belakang dan juga diikuti dari belakang oleh saksi ABDUL RAIZ, ABDUL MANAN dan M. MARYANTO kearah kebun SPMA;-

Menimbang, bahwa sesampainya di pertigaan sebelah timur SPMA / SMK pertanian Kec Tegalampel, saksi korban Hosman berhenti dipinggir jalan di areal tanah depan pos Perhutani dan mematikan mesin mobil;-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika saksi korban Hosman hendak keluar dan membuka pintu depan mobilnya, terdakwa menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil;-

Menimbang, bahwa pada saat saksi Hosman akan keluar dari mobil lagi, dengan membuka pintu depan mobil, seketika itu terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret ke arah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat - cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ke tanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa Warsis melanjutkan mobil ke arah selatan;-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa secara materiil adalah berupa *menggas mobil yang dikendarai dan menabrakkan mobil ke pintu sebelah kanan mobil yang dinaiki saksi korban Hosman sehingga mobil goncang ditabrak terdakwa dan saksi korban tidak bisa keluar dari mobil*, selanjutnya terdakwa tidak berhenti sampai disitu dan ternyata *terdakwa membelokkan mobil ke sebelah kanan dan kembali menabrakkan mobil dengan cara atret ke arah mobil saksi Hosman namun saksi Hosman cepat - cepat mengangkat kaki kanan yang sudah turun ke tanah dan menutup pintu mobil sebelah kanan sehingga tidak kena dan saksi Hosman tidak bisa keluar dari dalam mobil*, selanjutnya terdakwa Warsis melanjutkan mobil ke arah selatan;-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menabrakkan mobil miliknya ke bagian mobil milik saksi korban Hosman adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak mendapatkan ijin dari saksi korban tersebut, malah bisa saja mengancam nyawa dari saksi korban saat itu, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa menabrakkan mobilnya ke mobil saksi korban dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan norma kepatutan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5 RS, CVT Warna Phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P – 444 - A ternyata merupakan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan merupakan milik dari saksi Hosman tersebut, dan akibat terdakwa menabrakan mobil miliknya pada bagian mobil milik saksi korban Hosman, sehingga mobil Honda Jaz 1,5 RS, CVT Warna Phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P – 444 - A mengalami kerusakan;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dipidana sesuai kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa didalam persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim memperhatikan secara saksama pembuktian dan keadaan-keadaan yang terjadi selama dalam persidangan, dimana telah ternyata terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban atas kesalahannya, kemudian saksi Koran Hosman telah menerima permohonan maaf dari terdakwa sehingga antara saksi korban Hosman dengan terdakwa sudah tidak ada permasalahan lagi;-

Menimbang, bahwa selain itu kerugian yang dialami oleh saksi Korban Hosman telah diganti oleh terdakwa sebelum Majelis Hakim bersikap terhadap perkara ini, selanjutnya terdakwa dalam kesehariannya adalah Kepala Desa yang bertugas melayani rakyatnya, apalagi kebutuhan ekonomi rakyat sebagai dampak dari pandemic covid-19 yang berkepanjangan, maka tentunya masyarakat yang berada di desa dimana terdakwa menjadi Kepala Desa akan sangat bergantung pada keberadaan terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa hal lainnya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 14a KUHPidana menyebutkan bahwa : *Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;-*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 14a KUHPidana, dihubungkan dengan pendapat ahli hukum pidana yakni R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 40), menguraikan bahwa dalam pokoknya orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata, bahwa terdakwa sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan hakim kepadanya. Maksud dari penjatuan hukuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan, jika berhasil, hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan untuk selamanya;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 14a KUHPidana maupun pendapat ahli hukum pidana sebagaimana dikutip diatas, maka Majelis Hakim menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis;-

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5RS, CVT warna phoenix ORANGE Per/2019 No Pol P-444A, 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Finance, dan 1 (satu) lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance adalah barang-barang bukti yang disita dari saksi korban Hosman, dan ternyata barang-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Hosman, maka Majelis Hakim menetapkan supaya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban Hosman Alias Hos;-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan dapat meresahkan masyarakat;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, Merasa bersalah dan menyesali perbuatannya..
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban Hosman telah memaafkan terdakwa dan didepan persidangan saksi korban Hosman telah memaafkan perbuatan terdakwa Warsis.
- Terdakwa mempunyai itikat baik untuk mngganti kerugian saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WARSIS Bin ENDI HERMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Membinasakan, Merusak, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Kembali Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain "**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;-
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari sebelum habis masa percobaan selama **2 (dua) bulan** ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis;-
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 1,5RS, CVT warna phoenix ORANGE Perl/2019 No Pol P – 444 -;-
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Tunas Fienance;-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Legaliser BPKB dari PT Mandiri Tunas Finance;-

Dikembalikan kepada saksi Hosman alias Hos sebagai pemilik yang sah;-

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Selasa, tanggal 06 April 2021**, oleh kami, **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.** dan **I Gede Susila Guna Yasa., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 08 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herbert G. Uktolseja, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)